



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Ki GedeSebayu No. 12 Telp (0283) 355137 Fax. (0283) 3535673 Kode 52123
Website :diskominfo tegalkota.go.id – Email : diskomifo@tegalkota.go.id

PENGUMUMAN

No. 482.4/008 /Dewas LPPL Sebayu FM/2020

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LPPL RADIO SEBAYU PRO FM PERIODE TAHUN 2021 – 2026

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal, Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal membuka kesempatan bagi Warga Kota Tegal, sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM dan Periode Tahun 2021 – 2026, dari Unsur Penyiaran 1 (satu) orang dan dari Unsur masyarakat 1 (satu) orang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan Umum.

1. Warga Negara Republik Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Kota Tegal yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dilegalisasi oleh Lurah setempat.
3. Usia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun sampai dengan 31 Desember 2020.
4. Sehat Jasmani dan Rokhani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Surat Pernyataan Setia dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 (Form 3).
6. Pendidikan terakhir paling rendah Sarjana (S1) atau yang setara dibuktikan dengan Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
8. Surat Pernyataan tidak memiliki ikatan dengan Lembaga Penyiaran lainnya baik langsung maupun tidak langsung (Form 6).
9. Daftar Riwayat Hidup (Form 7);
10. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
11. Visi, Misi, kebijakan dan Program Kerja Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Form 8).

II. Persyaratan Khusus.

1. Untuk calon anggota Dewan Pengawas LPPL Radio sebayu Pro FM Kota Tegal dari unsure Praktisi Penyiaran wajib melampirkan Surat Keterangan pengalaman kerja di Bidang Penyiaran yang diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat pernah dirinya bekerja (Form 5).

- Untuk calon anggota Dewan Pengawas LPPL Radio sebayu Pro FM Kota Tegal dari unsur masyarakat wajib melampirkan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik/Legislatif dan/Yudikatif yang diketahui oleh Lurah setempat (Form 4).

III. Tahapan Seleksi Administrasi.

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi/Pengumuman Pendaftaran	10 – 20 Nop. 2020	
2.	Pendaftaran	12 – 20 Nop 2020	Pada hari kerja mulai jam 08.00 s.d 15.30 WIB, Jumat jam 08.00 s.d 11.00 WIB
3.	Seleksi Administrasi	23 Nop – 24 Nop 2020	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	25 Nop 2020	

IV. Tata Cara Pendaftaran.

- Mengajukan surat pendaftaran/pencalonan anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM kepada Wali Kota Tegal c.q Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Form 2A), dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sebagaimana disyaratkan.
- Menyerahkan Visi, Misi dan Program Kerja Anggota Dewan Pengawas sebagaimana (Form 8).
- Pendaftaran dilakukan sendiri dan diserahkan langsung oleh yang bersangkutan.

Pendaftaran mulai tanggal 23 – 30 Nopember 2020 pada setiap hari kerja jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, kecuali hari Jum'at dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB.

V. Ketentuan Lain-lain.

- Tempat Pendaftaran : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp. (0283) 324400
Email : diskominfo.tegalkota@gmail.com
- Pengumuman beserta format Surat Permohonan/Pendaftaran, Surat Pernyataan, Surat Keterangan, dll yang dibutuhkan pada berkas pendaftaran dapat di download pada www.tegalkota.go.id.

3. Berkas Pelamar yang tidak memenuhi syarat tidak dikembalikan dan menjadi milik Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM.
4. Hasil seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal bersifat final, dan tidak bisa diganggu gugat;
5. Pengumuman hasil seleksi Administrasi dapat dilihat pada laman Pemerintah Kota Tegal www.tegalkota.go.id.

Tegal, 11 Nopember 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal
Selaku Ketua Tim Fasilitasi,



Drs. MARKUS WAHYU PRIYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19640305 199303 1 012